



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 73/PUU-XXII/2024

Tentang

Konstitusionalitas

Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

- Pemohon** : John Gunung Hutapea, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Agustus 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang menyatakan, **“belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”**

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian UU Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah WNI yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 khususnya terkait dengan adanya keinginan dari para Pemohon untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kampung halamannya, yakni pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang ingin berpasangan dengan mantan kepala daerah yang sudah pernah menjabat satu kali pada periode sebelumnya yang mana mantan kepala daerah tersebut akan diposisikan sebagai calon wakil kepala daerah. Namun, dengan adanya aturan sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, membuat cita-cita para Pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya ikut membangun daerah dalam pemerintahan bersama masyarakat setempat, sehingga Pemohon menilai telah dirugikan hak

konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut atau setidaknya tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam pemilihan kepada daerah

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, para Pemohon selain menyatakan sebagai warga negara Indonesia (WNI) pembayar pajak (*tax payer*), menilai telah dirugikan atau terlanggar hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. Namun demikian menurut Mahkamah, setelah dicermati secara saksama, para Pemohon tidak menguraikan sama sekali keterkaitan berlakunya norma *a quo* dengan posisi atau kedudukan sebagai pembayar pajak. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun dalam praktik beracara selama ini di Mahkamah Konstitusi, perseorangan WNI, khususnya pembayar pajak, dinilai memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, jika norma yang diuji konstitusionalitasnya berkenaan dengan undang-undang di bidang keuangan negara. Namun demikian, dalam permohonan *a quo*, norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian bukanlah undang-undang atau norma yang berkenaan dengan keuangan negara. Terlebih, secara tekstual, apabila dibaca secara saksama, maksud suku kata “nya” dalam frasa “...yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya” yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mengandung arti kerugian konstitusional yang diuraikan harus spesifik dan kerugian dimaksud bersifat aktual atau potensial yang berkaitan dengan berlakunya norma atau undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, kerugian yang dialami para Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas kaitannya dengan berlakunya norma atau undang-undang tersebut. Terlebih, para Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi kaitan antara pajak yang dibayar oleh para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016. Selain itu, para Pemohon tidak menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- Selanjutnya, ihwal uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon, yang berkeinginan atau bercita-cita ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah di kampung halamannya, *in casu* kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang akan berpasangan dengan mantan kepala daerah yang pernah menjabat sebelumnya untuk dicalonkan sebagai calon wakil kepala daerah mendampingi para Pemohon, yang menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, secara aktual atau setidaknya tidaknya potensial dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, sekalipun norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 berisi larangan bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama, norma *a quo* tidak menghalangi para Pemohon untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, pengaturan dimaksud tidak menghalangi para Pemohon, namun membatasi orang yang pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/calon Wakil Walikota pada daerah yang sama. Artinya, jika benar-benar ingin berpartisipasi membangun daerah dengan cara mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah, para Pemohon seharusnya berupaya mencari calon wakil kepala daerah yang tidak terhambat oleh ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016.

- Berdasarkan uraian di atas, sekalipun para Pemohon adalah WNI pembayar pajak, menurut Mahkamah, keberlakuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 tidak merugikan atau menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.